



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. SITTI HASRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Walisongo Lorong Delima No. 5 RT.002/RW.005 Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **Ir Hj. ERMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Walisongo Lorong Delima No. 5 RT.002/RW.005 Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **TAKDIR ALI IMRAN**, bertempat tinggal di Jalan Poros Nanga-nanga RT.008/RW.003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;  
Dalam Hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **IBRAHIM TANE, S.H., M.H., FATWA ALYUSAK, S.H., BAHRUL ALAM, S.H., HERIYAWAN, S.H., dan UMAR BACHMID, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Malik Raya No. 72 A Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018;

Lawan :

1. **LABAUDDIN**, bertempat tinggal di Perumahan BTN Griya Baruga Indah RT.010/RW.004 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;  
Dalam Hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **RUSDIN, S.H., M.H., dan AMAN ARIF, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Kap. P. Tendea Lorong Tabasi No. 64 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. LAPERA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Nanga-nanga Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **LIMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Nanga-nanga RT.008/RW.003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **JUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Poros Nanga-nanga RT.008/RW.003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **TEPO**, bertempat tinggal di Jalan Poros Nanga-nanga RT.008/RW.003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam Hal ini Tergugat II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **IZRA JINGA SAENI, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Kantor Advokat "IZRA JINGA SAENI, SH., MH & Rekan" beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-lepo Permai B6 No. 15 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;

6. **AMIRUDDIN BONA**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso RT.004/RW.002 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam Hal ini Tergugat VI memberikan kuasa kepada **IZRA JINGA SAENI, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Kantor Advokat "IZRA JINGA SAENI, SH., MH & Rekan" beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-lepo Permai B6 No. 15 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Juli 2018 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Guntur Iskandar berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Lurah Baruga tertanggal 17 Oktober 2017;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, peninggalan Almarhum suami orang tua Para Penggugat seluas kurang lebih seluas 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan G.S. 493 Tahun 1981 atas nama Guntur Iskandar;

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Guntur Iskandar G.S. No. 942 Tahun 1981;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amirudin Bona (Tergugat VI);
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Husen;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Penggugat (GS No. 492 Tahun 1981 dikuasai Minhar/Lapeha);
3. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari warisan peninggalan suami orang tua Para Penggugat Almarhum H. Guntur Iskandar yang diperoleh dari tanah Negara bebas yang diberikan kepada perwira-perwira Tentara Nasional Indonesia Korem 143 Haluoleo oleh Bupati Kendari;
  4. Bahwa sejak pemberian tanah tersebut berupa hutan lebat dan selanjutnya suami/orang tua Para Penggugat Almarhum H. Guntur Iskandar mengolah secara terus-menerus dengan cara membersihkan dan menanam jambu mete;
  5. Bahwa secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin suami/orang tua Para Penggugat, Para Tergugat memasuki dan menguasai tanah milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum dengan ukuran penguasaan masing-masing sebagai berikut :
    - a. Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 5.500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas penguasaan adalah :

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat VI (Amiruddin Bona);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Husen;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat II;
- b. Tergugat II menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 6.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas penguasaan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat VI (Amirudin Bona);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I (Labaudin);
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat dikuasai oleh tergugat III (Limayanti);
- c. Tergugat III menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas penguasaan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (H. Lapeha);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh tergugat II (H. Lapeha);
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat IV (Jusman);
- d. Tergugat IV menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas penguasaan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (H. Lapeha);
  - Sebelah Timur berbatasan tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat III (Limayanti);
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai tergugat V (Tepo);
- e. Tergugat V menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 470 M<sup>2</sup> dengan batas-batas penguasaan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai Tergugat II (H. Lapeha);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai tergugat IV (Jusman);

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Nanga-nanga;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat (G.S. Nomor : 492 Tahun 1981 dikuasai Minhar);
- f. Tergugat VI menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 4.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas pengusahaan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dikuasai tergugat VI (Amirudin Bona);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai Tergugat I (Labaudin dan tanah Husen);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dikuasai Tergugat I, II, III, dan IV;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat (G.S. Nomor : 492 tahun 1981 dikuasai Minhar dan H. Lapeha);
6. Bahwa saat ini tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) dengan mengakui, menguasai dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV, V dan VI), yang menguasai, mengakui dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut sangat jelas merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), agar tidak mengakui, menguasai dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, olehnya itu terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kendari;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) dan siapapun juga yang berkaitan dengan tanah tersebut, agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa;
10. Bahwa untuk menghindari itikat buruk Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa;
11. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan Penggugat merupakan alat bukti sempurna olehnya itu Penggugat memohon putusan Uit voerbaar bij

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id yang dapat dijalankan terlebih dahulu walupun adanya banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

### I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para Tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrah);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- setiap hari, dalam hal Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Almarhum Guntur Iskandar;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan GS. 493 Tahun 1981, Atas nama Guntur Iskandar adalah milik Para Penggugat dengan batas-batas:

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Guntur Iskandar G.S. No. 942 Tahun 1981;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amirudin Bona (Tergugat VI);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Husen;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : berbatas dengan tanah Penggugat (GS No. 492  
Sebaran Bara Tahun 1981 dikuasai Minhar/Lapeha);

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), yang menguasai, mengakui dan menghalang-halangi Penggugat memanfaatkan tanah hak miliknya adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa sertifikat, akta-akta dan surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), maupun pihak lain dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal yang akui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur) oleh karena Para Penggugat tidak menyebut secara tegas tanah mana yang menjadi obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, oleh karena faktanya bahwa Amiruddin Bona telah menjual sebagian tanah yang dikuasainya kepada orang lain yang saat ini digugat oleh Para Penggugat, sehingga mereka ini seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, tentang keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Baruga tanggal 17 Oktober 2017, adalah Surat Keterangan yang masih memerlukan pertanyaan sejauh mana Surat Keterangan tersebut mempunyai kekuatan hukum karena yang berhak mengeluarkan Surat Penetapan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang memeluk Agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang ber- Agama diluar Agama Islam;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 2,3,4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah peninggalan dari orang tua mereka Guntur Iskandar GS. 493 tahun 1981 atas pemberian Bupati terhadap Perwira-Perwira Korem, atas dalil gugatan tersebut Tergugat I dengan ini menyatakan menolak secara Tegas, oleh karena tanah-tanah tersebut yang diklaim oleh Para Penggugat pada waktu itu adalah milik masyarakat Desa Lepo-Lepo (sekarang masuk wilayah Kel. Baruga), sedangkan yang diberikan kepada pemerintah hanya lokasi tempat pemukiman Tapol (Tahanan Politik) itupun hanya kurang lebih 100 Ha dan Lokasi Tapol ini jauh dari tanah yang diklaim Para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5,6,7 yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai secara melawan hukum tanah Penggugat, maka dengan ini Tergugat I menyatakan menolak secara tegas dalil tersebut. Dengan alasan bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari SITI SAENAB (almarhumah) pada Tahun

*Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SITI SAENAB (almarhumah) membeli/memperoleh

tanah tersebut dari saudara NGGUDE (almarhum) pada tahun 1986, sedangkan Almarhum NGGUDE menguasai/memiliki tanah tersebut secara turun temurun dari orang tuanya, dan makam/kuburan Almarhum NGGUDE terletak di dalam wilayah tanah yang diklaim oleh Para Penggugat (bukti terlampir), ditambah pula bahwa selama Almarhum SITI SAENAB membeli tanah tersebut dari Almarhum NGGUDE kemudian mengolah dan menguasainya selama ± 16 tahun, tidak pernah ada orang yang datang melarang atau mengaku ngaku kalau tanah tersebut miliknya dan kemudian Tergugat I membeli tanah tersebut dan menguasai selama ± 14 tahun juga tidak pernah ada orang yang melarang atau mengaku bahwa tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah kepunyaan mereka;

Menjadi pertanyaan sekarang adalah kemana Para Penggugat selama 37 tahun ?;

Mengapa selama 37 tahun tersebut tidak pernah terbit sertifikat atas GS 493 ?;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan bukti kepemilikan Penggugat adalah bukti sempurna, maka dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas, karena bukti sempurna itu adalah Sertifikat Hak Milik;
5. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo yang lalu (gugatan pertama) atas pemeriksaan saksi atas nama Saksi APRI JALLU, saksi ini menerangkan kalau tanah obyek sengketa dibagikan kepada para perwira Korem dan yang membagikan adalah Suami Penggugat I (GUNTUR ISKANDAR), bahkan saksi juga diberi tanah oleh Guntur Iskandar seluas 50 m x 50 m, yang nota bene tanah-tanah tersebut saat itu dikuasai/diolah oleh masyarakat penduduk asli, namun dominasi dan kekuasaan TNI pada saat itu menyebabkan masyarakat/rakyat tidak bisa berbuat banyak, bahkan saksi APRI JALLU juga menerangkan kalau Almarhum GUNTUR ISKANDAR masih mempunyai tanah lain di sekitar tanah obyek sengketa yang letaknya kurang 500 M dari tanah obyek sengketa;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi satu persatu oleh Tergugat I untuk selebihnya dianggap ditolak;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi selanjutnya dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada masing-masing :
  - (1). Hj. SITTI HASRIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA tempat tinggal Jl. Walisonggo Lorong Delima No. 5 RT/RW 002/005 Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan (Tergugat I Rekonvensi);
  - (2) Ir. Hj. ERMAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA tempat tinggal Jl. Walisonggo Lorong Delima No. 5 RT/RW 002/005 Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan (Tergugat 2 Rekonvensi);
  - (3) TAKDIR ALI IMRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMA tempat tinggal di Jl. Poros Nanga-Nanga RT/RW 008/003 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (Tergugat 3 Rekonvensi);
2. Bahwa apa yang terurai dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I memperoleh/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jln. Nanga-Nanga Kelurahan Baruga dengan luas 7.798,75 M<sup>2</sup> dengan Batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sdr. Lapeha (H. Lapeha);
  - Sebelah Timur : Sdr. Amiruddin Bona;
  - Sebelah Selatan : Sdr. Manusi/Lahusen;
  - Sebelah Barat : Jalan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I menguasai tanah miliknya sebagaimana poin 3 tersebut dengan cara membeli dari SITTI SAENAB (almarhumah) pada Tahun 2002 sedangkan SITTI SAENAB (almarhumah) membeli/menperoleh saudara NGGUDE (almarhum) pada tahun 1986, sedangkan Almarhum NGGUDE menguasai tanah tersebut adalah warisan dari orang tuannya, sehingga cara penguasaan Penggugat Rekonvensi I atas tanah miliknya tersebut adalah sesuai dengan prosedur hukum;
5. Bahwa selama ± 15 tahun Penggugat Rekonvensi I membeli dan menguasai tanah tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai miliknya, hal ini juga disampaikan oleh SITTI SAENAB (Almarhumah) kepada

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi I bahwa kalau selama SITTI SAENAB (Almarhumah) membeli dari Almarhum NGGUDE tidak pernah ada orang yang datang mengakui atau mengklaim tanah tersebut;
6. Bahwa dengan dilakukannya gugatan ini Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus perkara a quo;
  7. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulya meletakkan sita jaminan atas sebuah rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Nanga-nanga RT/RW 008/003 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari milik TAKDIR ALI IMRAN (Tergugat 3 Rekonvensi);  
Bahwa berdasarkan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Penggugat I Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

- a. Dalam Eksepsi :
  - Menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah kurang pihak dan tidak dapat diterima;
- b. Dalam Pokok Perkara :
  1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunanya yang terletak di Jln. Nanga-Nanga Kel. Baruga milik/kepunyaan TAKDIR ALIIMRAN (Tergugat 3 Rekonvensi);

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**JAWABAN TERGUGAT II, III, IV, V dan VI :**

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat cacat formil karena mengandung error in persona, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Diskualifikasi person :

Bahwa Penggugat III (TAKDIR ALI IMRAN) tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat, oleh karena Penggugat III hanyalah anak angkat dibawah tangan dari Almarhum H. Guntur Iskandar dan bukanlah ahli waris yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 c Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak mempunyai hak mengajukan gugatan in casu;

Maka, sesuai hukum gugatan penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam surat gugat Para Penggugat pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karena senyatanya sesuai luas objek sengketa yang didalilkan yaitu kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) masih banyak pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut namun tidak ditarik sebagai pihak. Pihak yang mana adalah pihak yang memperoleh tanah dari hasil jual beli dengan Tergugat VI dan menguasainya sejak lama hingga sekarang. Oleh karena masih adanya pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut namun tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;

Sehingga, gugatan Para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena mengandung error in objecto;

Pertama bahwa sebagaimana dalil surat gugat luas objek sengketa yaitu kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang hanya berdasarkan GS. 493 Tahun 1981, Namun sesuai faktanya Para Penggugat in casu tidak tahu letak sesungguhnya GS. 493 tahun 1981 dan hal tersebut telah terbukti berdasarkan hasil sidang PS dalam gugatan Para Penggugat sebelumnya dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Kdi bahwa dalam meletakkan GS. tersebut ternyata Para Penggugat secara sembarangan hanya menunjuk-nunjuk tanpa dasar dan bukti apapun. Kedua bahwa senyatanya bahwa tanah milik Tergugat VI telah dialihkan kepada orang lain namun para Penggugat hanya memilah-milah pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat atau tidak semua pihak yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa ditarik sebagai Tergugat, maka menyebabkan tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa juga dipilah-pilah atau melompat-melompat, hal demikian menjadikan suarat gugatan Para Penggugat mengandung error in objecto;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Seminggu, gugatan Para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI;
2. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI nyatakan pula bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap terulang dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 1 dalam surat gugatnya. Oleh karena dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada sebagaimana senyatanya bahwa Penggugat III (TAKDIR ALI IMRAN) bukanlah anak kandung dari Almarhum H. Guntur Iskandar melainkan hanyalah anak angkat dibawah tangan, maka tepatlah kiranya gugatan Para Penggugat ditolak;
4. Bahwa juga Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan tegas menolak dalil para Penggugat angka 2, 3 dan 4 dalam surat gugatnya. Oleh karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada kalau Almarhum H. Guntur Iskandar memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi). Hal mana sesuai faktanya bahwa sejak dahulu hingga sekarang Almarhum H. Guntur Iskandar maupun Para Penggugat tidak pernah pengolah atau membersihkan dan menanam jambu mente di atas tanah objek sengketa;

Bahkan juga tidak benar dalil Para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa dasar perolehan Para Penggugat yaitu berdasarkan pemberian Bupati Kendari. Hal demikian sangat sangat bertentangan dengan fakta dan sangat tanpa dasar, oleh karena sejak tahun 1983 Tergugat II (H. LAPEHA) dalam hal ini juga selaku orang tua kandung dari Tergugat III dan IV telah sejak lama mengolah dan memiliki tanah tersebut yang nota bene juga melanjutkan pengolahan orang tuanya hingga sekarang, dan begitu pula pemilikan Tergugat VI (AMIRUDIN BONA) yang juga melanjutkan pengolahan orang tuanya kemudian pada tahun 2005 mengalihkannya kepada orang lain sebagaimana Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Nomor : 593/678/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang diketahui oleh Lurah Baruga lalu kemudian dilanjutkan penguasaannya hingga sekarang. Bahwa atas pemilikan dan penguasaan Tergugat II (H. LAPEHA) dan Tergugat VI (AMIRUDIN BONA) bahkan penguasaan selanjutnya

*Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana surat pengalihan tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan mengganggu penguasaannya. Bahwa juga salah satu bukti penguasaan dan pemilikan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI yang tidak bisa terbantahkan oleh Para Penggugat adalah di atas tanah objek sengketa tersebut telah sejak lama terdapat banyak makam keluarga/orang tua dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI maka tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak;
5. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada bahkan tidak konsisten dalil Para Penggugat angka 5, hal demikian terbukti oleh karena dalil Para Penggugat dalam perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Kdi sangat bertentangan dengan dalil gugatannya in casu mengenai dalil luas objek sengketa an. Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan dalilnya tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat hanyalah mereka-reka dan bertentangan dengan fakta. Sehingga tidaklah salah jika hal demikian Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI menyatakan bahwa Para Penggugat hanya mencoba-coba mengajukan gugatan dengan mendudukan pihak-pihak yang semau-maunya padahal sesuai hukum semestinya atas dalil luas objek sengketa tersebut maka yang wajib ditarik sebagai Tergugat bukalah hanya 6 (enam) orang sebagaimana surat gugatannya melainkan harus lebih dari itu sesuai kenyataannya banyak pihak yang menguasai tanah tersebut, maka juga tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak;
  6. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 5 huruf f, oleh karena sebagian tanah milik Tergugat II telah dialihkan/dijual kepada orang lain sebagaimana Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Nomor : 593/4132/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang diketahui oleh Lurah Baruga dan telah diregistrasi oleh Camat Baruga Nomor : 593/371/2018 tanggal 23 Juli 2018, maka tepatlah kiranya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
  7. Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 5 huruf f, oleh karena tanah milik Tergugat VI telah dialihkan/dijual kepada orang lain sebagaimana Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Nomor : 593/678/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tersebut, maka juga tepatlah kiranya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
  8. Bahwa seteah Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI mempelajari dalil surat gugat Para Penggugat, ternyata objek sengketa tidak jelas (kabur) dan tidak tegas adalah yang mana ? Karena para Penggugat pun tidak mengetahui secara pasti dimana letak berdasarkan GS. 493 tahun 1981 tersebut, maka

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga tepatlah kiranya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa juga seteah dengan cermat Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI mempelajari dalil surat gugat para Penggugat, ternyata surat gugat juga disusun dan dirumuskan secara Accesoir namun gugatan asesor tidak dimuat dalam gugatan pokok, sehingga tanpa landasan gugatan pokok maka gugatan asesor tidak memenuhi syarat, maka tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang tidak ditanggapi dengan ini dinyatakan ditolak dengan tegas oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/kuasanya mengajukan Replik tertulis tertanggal 9 Oktober 2018 dan Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2018 dan tertanggal 23 Oktober 2018, Replik dan Duplik mana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi dengan maksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut :

1. Memerintahkan Para Tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrah);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- setiap hari, dalam hal tergugat tidak mentaati putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Provisionil secara khusus diatur dalam Pasal 332 RV, serta dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 maka hakekat tuntutan provisionil adalah permohonan yang diajukan pihak Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara selama proses persidangan gugatan berlangsung serta sifat tindakan sementara tersebut bukanlah mengenai materi pokok perkara (bodemeschil) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisionil adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus diputus sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan materi gugatan dalam perkara ini dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisionil tersebut oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan provisi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan tuntutan provisi tersebut adalah mengenai materi pokok perkara maka oleh karenanya tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Para Tergugat/Kuasanya mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Kuasanya, maka inti pokok dari eksepsi tersebut adalah :

1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Para Penggugat Error In Persona;
4. Gugatan Para Penggugat Error In Objecto;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat/Kuasanya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Kuasanya sebagai berikut :

### **Ad.1. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) apabila dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan Para Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Para Tergugat dalam perkara a quo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum termasuk obyek yang disengketakan telah dimuat dengan jelas perihal letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Para Tergugat/Kuasanya tersebut;

### **Ad2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi Kekurangan Subyek/Pihak (Plurium Litis Consortium) yakni apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dimana perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat sehingga dapat disimpulkan untuk mendudukan seseorang sebagai Tergugat menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap adanya pihak lain yang mesti digugat dalam perkara a quo apabila dihubungkan dengan pengertian di atas maka Penggugat mempunyai hak dan inisiatif menggugat siapapun dan tentunya harus adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain maka pembuktianlah nantinya yang akan menentukan beralasan hukum atau tidaknya dalil eksepsi ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan atas eksepsi dan dinyatakan ditolak;

### **Ad3. Gugatan Para Penggugat Error In Persona;**

Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, dimana perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya yang berhak atas obyek sengketa. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat III (TAKDIR ALI IMRAN) tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat, oleh karena Penggugat III hanyalah anak angkat dibawah tangan dari Almarhum H. Guntur Iskandar dan bukanlah ahli waris yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Para Tergugat/Kuasanya tersebut;

#### **Ad.4. Gugatan Para Penggugat Error In Objecto;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata telah menguraikan dengan jelas perihal letak, luas dan batas-batas tanah yang disengketakan dan bahkan telah diuraikan pula luas dan batas-batas penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa, sehingga perihal tentang obyek yang disengketakan telah dengan jelas diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Jawaban dalam eksepsinya tentunya pula membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Para Tergugat/Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Kuasanya sebagaimana terurai di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Kuasanya untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Replik Para Penggugat *a quo* dapat dikonstatasi dalil pokok gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, peninggalan Almarhum suami orang tua Para Penggugat seluas kurang lebih seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Nanga-nanga Kelurahan Baruga

*Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan GS 493 tahun 1981 atas nama Guntur Iskandar, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Guntur Iskandar GS No. 942 tahun 1981;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amirudin Bona (Tergugat VI);
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Husen;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Penggugat GS No. 492 tahun 1981 dikuasai Minhar/Lapeha;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari warisan peninggalan suami orang tua Para Penggugat Almarhum H. Guntur Iskandar yang diperoleh dari tanah Negara bebas yang diberikan kepada perwira-perwira Tentara Nasional Indonesia Korem 143 Haluoleo oleh Bupati Kendari;
  3. Bahwa sejak pemberian tanah tersebut berupa hutan lebat dan selanjutnya suami/orang tua Para Penggugat Almarhum H. Guntur Iskandar mengolah secara terus-menerus dengan cara membersihkan dan menanam jambu mete;
  4. Bahwa secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin suami/orang tua Para Penggugat, Para Tergugat memasuki dan menguasai tanah milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang telah dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam Jawaban pertama dan Dupliknya *a quo* yang pada pokoknya dapat dikonstatasi hal-hal sebagai berikut :

### **Bantahan Tergugat I :**

1. Bahwa tanah-tanah tersebut yang diklaim oleh Para Penggugat pada waktu itu adalah milik masyarakat Desa Lepo-Lepo (sekarang masuk wilayah Kelurahan Baruga), sedangkan yang diberikan kepada pemerintah hanya lokasi tempat pemukiman Tapol (Tahanan Politik) itupun hanya kurang lebih 100 Ha dan Lokasi Tapol ini jauh dari tanah yang diklaim Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari SITTI SAENAB (almarhumah) pada Tahun 2002 sedangkan SITTI SAENAB (almarhumah) membeli/memperoleh tanah tersebut dari saudara NGGUDE (almarhum) pada tahun 1986, sedangkan Almarhum NGGUDE

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar menguasai/memiliki tanah tersebut secara turun temurun dari orang tuanya, dan makam/kuburan Almarhum NGGUDE terletak di dalam wilayah tanah yang diklaim oleh Para Penggugat (bukti terlampir), ditambah pula bahwa selama Almarhum SITTI SAENAB membeli tanah tersebut dari Almarhum NGGUDE kemudian mengolah dan menguasainya selama  $\pm$  16 tahun dan kemudian Tergugat I membeli tanah tersebut dan menguasai selama  $\pm$  14 tahun juga tidak pernah ada orang yang melarang atau mengaku bahwa tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah kepunyaan mereka;

### **Bantahan Tergugat II, III, IV, V dan VI :**

1. Bahwa sejak tahun 1983 Tergugat II (H. LAPEHA) dalam hal ini juga selaku orang tua kandung dari Tergugat III dan IV telah sejak lama mengolah dan memiliki tanah tersebut yang nota bene juga melanjutkan pengolahan orang tuanya hingga sekarang, dan begitu pula pemilikan Tergugat VI (AMIRUDIN BONA) yang juga melanjutkan pengolahan orang tuanya kemudian pada tahun 2005 mengalihkannya kepada orang lain sebagaimana Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Nomor : 593/678/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang diketahui oleh Lurah Baruga lalu kemudian dilanjutkan penguasaannya hingga sekarang;
2. Bahwa atas pemilikan dan penguasaan Tergugat II (H. LAPEHA) dan Tergugat VI (AMIRUDIN BONA) bahkan penguasaan selanjutnya sebagaimana surat pengalihan tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan mengganggu penguasaannya. Bahwa salah satu bukti penguasaan dan pemilikan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI yang tidak bisa terbantahkan oleh Para Penggugat adalah di atas tanah objek sengketa tersebut telah sejak lama terdapat banyak makam keluarga/orang tua dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI maka tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam tindakannya menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Para Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban

*Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat pada tingkat ini membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu Para Penggugat pertama-tama terlebih dahulu harus membuktikan dalilnya kalau tanah tersebut Penggugat peroleh dari warisan peninggalan suami orang tua Para Penggugat Almarhum H. Guntur Iskandar yang diperoleh dari tanah Negara bebas yang diberikan kepada perwira-perwira Tentara Nasional Indonesia Korem 143 Haluoleo oleh Bupati Kendari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, lebih dahulu akan diketengahkan fakta hukum dalam perkara ini karena sudah tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (Dua Puluh Ribu Meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amirudin Bona (Tergugat VI);
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Husen;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah dikuasai Minhar/Lapeha;
2. Bahwa tanah sengketa tersebut masing-masing dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai P-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1) PAULINA BANNE PALLANGAN dan 2) H. ARRIJALU RAYHATUL JANNA;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat untuk Tergugat I bertanda T.I – 1 sampai T.I – 10, untuk Tergugat II bertanda T.II – 1 sampai T.II – 4, untuk Tergugat III bertanda T.III – 1 sampai T.III – 5, untuk Tergugat IV bertanda T.IV – 1 sampai T.IV – 5, untuk Tergugat V bertanda T.V - 1 sampai T.V - 2 dan untuk Tergugat VI bertanda T.VI – 1 sampai T.VI – 3 dan Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1) LAMAMBO, 2) SALEH dan 3) ALI TADO;

*Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Oktober 2017 menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari H. Guntur Iskandar;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Gambar Situasi Nomor 493 Tahun 1981 menunjukkan bahwa Tanah yang terletak di Desa Lepo-lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 19.796 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS. 1981;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nanga-nanga;

telah dikuasai oleh Guntur Iskandar yang kemudian dimohonkan untuk penerbitan Hak atas tanah dimkasud;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Gambar Situasi Nomor 492 Tahun 1981 menunjukkan bahwa Tanah yang terletak di Desa Lepo-lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 13.400 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS. 1981;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah GS. 1981;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nanga-nanga;

telah dikuasai oleh Guntur Iskandar yang kemudian dimohonkan untuk penerbitan Hak atas tanah dimkasud;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Hasil Peninjauan DPRD TK. II Kendari atas adanya Laporan masyarakat RK III dan RK VI Kelurahan Lepo-lepo perihal keberatan atas rencana pengambilan tanah milik rakyat RK III dan RK VI Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Mandonga dimana menuduh Mayor Guntur telah melakukan pencabutan pagar-pagar penduduk serta merombak rumah-rumah kebun rakyat dan mencabut tanaman jangka panjang yang telah ditanam oleh Sdr. TIMBA, namun setelah dilakukan peninjauan lapangan telah ternyata bahwa Mayor Guntur memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga kemudian direkomendasikan agar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Meimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan tertanggal 15 Januari 1995 menunjukkan bahwa Tanah yang terletak di Jalan Masuk Pemukiman Ex Tahanan Politik PKI Golongan B Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari yang diolah oleh Para Perwira/Anggota Korem 143/Ho sejak Tahun 1977 termasuk didalamnya Mayor Guntur Iskandar (vide lampiran bukti P-5) adalah merupakan areal Tanah Negara

*Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bebas (Hutan) dan telah mendapat restu dari Komandan Korem 143/Ho Kolonel Inf ADY MANGILEP serta diketahui oleh Pemda TK II Kabupaten Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Kendari Nomor 79/1976 tertanggal 7 Juli 1976 menunjukkan bahwa Tanah di Nanga-nanga Desa Lepo-lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari adalah merupakan areal tanah Negara Bebas seluas 1.000 Ha (seribu hektare) diperuntukkan untuk penempatan pemukiman kembali Tahanan G.30.S/PKI Gol. B;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gambar tanah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 dan menghubungkan pula dengan Gambar Situasi Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran bukti P-6 serta memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa telah ternyata bahwa antara tanah yang dimaksud dalam bukti P-2 dan bukti P-6 tersebut adalah sama dengan obyek tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan Para Tergugat saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2 dan P-6 adalah tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti P-5 dan bukti P-6 pula menunjukkan bahwa tanah sengketa dulunya adalah Tanah Negara Bebas yang diperuntukkan untuk penempatan pemukiman kembali Tahanan G.30.S/PKI Gol. B serta dalam bukti P-5 pula menerangkan bahwa Komandan Korem 143/Ho Kolonel Inf ADY MANGILEP yang diketahui oleh Pemda TK II Kabupaten Kendari telah memberikan izin kepada Para Perwira/Anggota Korem 143/Ho termasuk didalamnya Mayor Guntur Iskandar (vide lampiran bukti P-5) untuk mengolah tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 pula menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut diolah sejak Tahun 1977 dan berdasarkan bukti P-4 bahwa tanah sengketa adalah benar dikuasai oleh Mayor Guntur Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Salinan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.Kdi tertanggal 20 Desember 2006 dan bukti P-11 berupa Salinan Putusan Nomor : 52/Pdt/2007/PT.Sultra tertanggal 31 Januari 2008 menunjukkan bahwa PAULINA BANNE PALANGAN, Dkk pernah mengajukan gugatan terhadap HADI, Dkk atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.000 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Lepo-lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari dan sekarang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dan BANNE PALANGAN, Dkk sebagai pihak yang menang dalam perkara a quo dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) lalu kemudian oleh pihak Pengadilan Negeri

*Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendari telah melakukan eksekusi terhadap tanah dimaksud berdasarkan Berita Acara Pengosongan/Penyerahan Nomor 04/BA/Pdt.G/2006/PN.Kdi pada tanggal 19 Januari 2009;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama PAULINA BANNE PALLANGAN pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Sengketa adalah milik Pak Guntur yang mana Tanah Sengketa awalnya adalah Tanah Negara dan saat Tahanan Politik (Tapol) dipindahkan dari Makassar ke Kendari, disediakan tanah oleh Pemerintah di Nanga-nanga bagian dalam dan untuk mengamankan Tapol tersebut dari pinggir jalan utama hingga Nanga-nanga diberikan kepada Korem untuk menjaga Tapol agar tidak keluar lalu kemudian pada Tahun 1976 oleh Korem atas nama Panglima dan sepengetahuan Bupati memberikan tanah kepada semua Perwira Anggota Korem dimana setiap Perwira mendapatkan tanah seluas 2 Ha (dua hektare);

Menimbang, bahwa saksi PAULINA BANNE PALLANGAN pula menerangkan bahwa saksi juga memiliki tanah di Nanga-nanga yang hampir berseberangan dengan tanah sengketa dimana saksi memperoleh tanah saksi tersebut dari suami saksi yang juga Anggota Korem dimana suami saksi juga memperoleh tanah karena pemberian dari Komandan Korem. Bahwa tanah saksi tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kendari oleh karena ada yang mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya dan sudah ada putusan kalau saksi adalah pemenang dan pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi PAULINA BANNE PALLANGAN dihubungkan dengan bukti P-10 yang diajukan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa saksi PAULINA BANNE PALLANGAN juga pernah berperkara terhadap tanah pemberian dari Komandan Korem yang terletak di Nanga-nanga, dan berdasarkan Puusan Pengadilan telah ternyata bahwa PAULINA BANNE PALLANGAN dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama ARRIJALU RAYHATUL JANNA pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Sengketa adalah Milik Pak Guntur Iskandar dan saksi mengetahui sebab pada sekitar Tahun 1974 – 1975, saksi menjadi pembantu di rumah Pak Guntur Iskandar lalu pada sekitar Tahun 1975 – 1976 dilakukan pembukaan jalan menuju ke Lokasi Tahanan Politik (Tapol) lalu kemudian Danrem atas persetujuan Pemerintah Daerah kemudian membagikan tanah-tanah di sekitar jalan menuju ke Lokasi Tapol kepada para Perwira yang ditugaskan untuk menjaga Tapol tersebut. Bahwa Pak Guntur Iskandar memiliki tanah di Nanga-nanga seluas 200 x 600 M;

Menimbang, terhadap bukti P-8 berupa Gambar Sketsa Lokasi Tanah Sengketa Perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Kdi dan bukti P-9 berupa Salinan

*Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 837/Pdt.G/2017/PN.Kdi, dimana setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut telah ternyata amar putusannya adalah Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-8 dan P-9 tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan perkara a quo, sehingga beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti P-8 dan P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang satu dan lainnya saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa Tanah Sengketa adalah milik Guntur Iskandar yang diperoleh karena pemberian dari Komandan Korem 143/Ho yang diketahui oleh Pemda TK II Kabupaten Kendari dimana tanah tersebut awalnya adalah Tanah Negara Bebas sehingga hal tersebut apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya bahwa Tanah Sengketa adalah milik Guntur Iskandar, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.I – 1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Desember 1986 menunjukkan bahwa SITTI SAENAB telah membeli tanah dari NGGUDE yang terletak di Lamonggedo RK. VI Kelurahan Lepo-lepo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kintal/Kebun Sdr. Peha;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kintal/Kebun Sdr. Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal/Kebun Sdr. Manusi/Lahusen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Nanga-nanga;

Seluas 7.217 M<sup>2</sup> dengan ganti rugi sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I – 2 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/127/IV/1997 tertanggal 8 April 1997 menunjukkan bahwa SITTI SAENAB memiliki tanah seluas kurang lebih 7,2117 M<sup>2</sup> yang terletak di Lamonggedo RK. VI Kelurahan Lepo-lepo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Peha;
- Sebelah Timur berbatas dengan Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Manusi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Nanga-nanga;

Menimbang, bahwa bukti T.I – 3 berupa Kwitansi Pembelian tertanggal 5 November 2002 menunjukkan bahwa LABAUDDIN (Tergugat I) membeli Kintal

*Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Tanah Kebun) seluas 9,72 Are di Jalan Nanga-nanga dari SITTI SAENAB  
seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I – 4 berupa Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran di Lapangan No. 593.2/2015 menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 Pihak Kelurahan Baruga telah melakukan peninjauan dan pengukuran tanah LABAUDDIN (Tergugat I) yang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga RW.03/RT.08 dengan luas lahan 7.798,75 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti T.I – 4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 6 April 2016 menunjukkan bahwa LABAUDDIN (Tergugat I) menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga RT.08/RW.03 seluas 7.798,75 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Sdr. Lapeha;
- Sebelah Timur Sdr. Amiruddin;
- Sebelah Selatan Manusi/Lahusen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Yang diperoleh dari SITTI SAENAB sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa bukti T.I – 6 berupa Surat Pernyataan Melepaskan dan Menyerahkan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 7 Juli 2015 menunjukkan bahwa LABAUDDIN (Tergugat I) telah melepaskan hak tanah seluas 119 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Kendari dan mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp. 5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I – 7, T.I – 8, T.I – 9 dan T.I – 10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan bahwa LABAUDDIN (Tergugat I) telah melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (LABAUDDIN) tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa seluas 7.798,75 M<sup>2</sup> karena membeli dari SITTI SAENAB pada Tahun 2002 dimana SITTI SAENAB memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari NGGUDE pada Tahun 1986;

Menimbang, bahwa bukti T.II – 1 berupa Foto Kuburan menunjukkan bahwa di atas tanah sengketa ada kuburan;

Menimbang, bahwa bukti T.II – 2 berupa Foto Tanaman Jambu dan Pohon Jati Putih menunjukkan bahwa di atas tanah sengketa terdapat Pohon Jambu dan Jati Putih;

Menimbang, bahwa bukti T.II – 3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2005 dan 2014 menunjukkan bahwa PEHA (Tergugat II) telah melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya;

*Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II (LAPEHA) tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II ada menguasai tanah sengketa namun dari buki surat tersebut tidak dapat menunjukkan kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat II oleh karena bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan sah atas tanah sengketa namun hanya membuktikan kalau Tergugat II benar menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.III – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Maret 2015 menunjukkan bahwa LIMAYANTI (Tergugat III) menguasai bidang tanah dengan status Hak Milik yang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga RT.08/RW.03 seluas 3.290 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Lin Indah Nuriani;
- Sebelah Selatan Sdr. Amiruddin Bona;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Jusman;

Yang diperoleh dari H. LAPEHA (Tergugat II) sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa bukti T.III – 2 berupa Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran di Lapangan No. 593.2/2015 menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 Pihak Kelurahan Baruga telah melakukan peninjauan dan pengukuran tanah LIMAYANTI (Tergugat III) yang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga RW.03/RT.08 dengan luas lahan 3.290 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti T.III – 3 berupa Surat Pernyataan Melepaskan dan Menyerahkan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 7 Juli 2015 menunjukkan bahwa LIMAYANTI (Tergugat III) telah melepaskan hak tanah seluas 70 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Kendari dan mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.III – 4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 dan 2018 menunjukkan bahwa LIMAYANTI (Tergugat III) telah melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III (LIMAYANTI) tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ternyata Tergugat III menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak Tahun 2002 yang diperoleh karena pemberian dari Tergugat II (LAPEHA);

Menimbang, bahwa bukti T.IV – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Maret 2015 menunjukkan bahwa JUSMAN (Tergugat IV) menguasai bidang tanah dengan status Hak Milik yang terletak di

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga RT.08/RW.03 seluas 2.000 M<sup>2</sup> dengan

batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Sdr. LIMAYANTI;
- Sebelah Selatan Sdr. Amiruddin Bona;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Tepo;

Yang diperoleh dari H. LAPEHA (Tergugat II) sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa bukti T.IV – 2 berupa Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran di Lapangan No. 593.2/2015 menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 Pihak Kelurahan Baruga telah melakukan peninjauan dan pengukuran tanah JUSMAN (Tergugat IV) yang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga RW.03/RT.08 dengan luas lahan 2.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti T.IV – 3 berupa Surat Pernyataan Melepaskan dan Menyerahkan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 7 Juli 2015 menunjukkan bahwa JUSMAN (Tergugat IV) telah melepaskan hak tanah seluas 53 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Kendari dan mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.IV – 4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 menunjukkan bahwa JUSMAN (Tergugat IV) telah melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV (JUSMAN) tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ternyata Tergugat IV menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak Tahun 2002 yang diperoleh karena pemberian dari Tergugat II (LAPEHA);

Menimbang, bahwa bukti T.V – 1 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/646/BRG/2012 tertanggal 13 Juni 2012 menunjukkan bahwa TEPO (Tergugat V) telah membeli dari MINHAR sebidang tanah yang terletak di Jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas 525 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas Sdr. Elisa;
- Sebelah Timur berbatas Sdr. Minhhar;
- Sebelah Selatan berbatas Sdr. Minhhar;
- Sebelah Barat berbatas Jalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V (TEPO) tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ternyata Tergugat V menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak Tahun 2012 yang diperoleh karena membeli dari MINHAR;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.VI – 1 berupa Tanaman menunjukkan bahwa di atas tanah sengketa ada tumbuh tanaman;

Menimbang, bahwa bukti T.VI – 2 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/678/X/2005 tertanggal 18 Oktober 2005 menunjukkan bahwa AMIRUDDIN BONA (Tergugat VI) telah membeli dari Drs. LASARUDIA sebidang tanah yang terletak di RW.03 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas 10.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas Pendeta Hariyanto Saudi;
- Sebelah Timur berbatas Danu Hasan;
- Sebelah Selatan berbatas Rosihan;
- Sebelah Barat berbatas Amin Salema;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VI (AMIRUDDIN BONA) tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VI menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak Tahun 2005 dengan membeli dari Drs. LASARUDIA;

Menimbang, bahwa bukti Para Tergugat berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Kdi, dimana setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut telah ternyata amar putusannya adalah Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan perkara a quo, sehingga beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama LAMAMBO pada pokoknya menerangkan bahwa Pada Tahun 1956 saksi pernah melihat orang tua LAPEHA yang bernama LAWUA, BONA (Bapak Amiruddin) mengolah tanah sengketa dengan menanam padi dan pengolahan secara terus menerus. Bahwa Nggude juga pernah tinggal di tanah sengketa. Bahwa kemudian Pak Guntur yang saat itu sebagai Pengawas Tahanan Politik (Tapol) melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang menguasai tanah sengketa sehingga pada Tahun 1983 saksi dan H. Lapeha pernah dipanggil di DPR Kota Kendari dan saksi juga pernah dipanggil oleh Intel Korem dan menyampaikan agar saksi jangan mengolah tanah tersebut karena milik Korem;

Menimbang, bahwa saksi LAMAMBO pula menerangkan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari warisan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi LAMAMBO tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila keterangan saksi LAMAMBO dihubungkan dengan bukti P-4 yang diajukan Penggugat telah ternyata bahwa benar pada Tahun 1983 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

*Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kendari pernah memanggil LAMAMBO dan LAPEHA dalam hal adanya Mayor Guntur melakukan pencabutan pagar-pagar penduduk serta merombak rumah-rumah kebun rakyat namun setelah pihak DPRD Kabupaten Kendari melakukan Peninjauan Lokasi ternyata Mayor Guntur memiliki bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dihubungkan pula dengan bukti P-6 yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa Tanah Sengketa sekarang adalah dulunya tanah Negara dan bukan tanah adat sebagaimana dimaksud oleh saksi LAMAMBO, sehingga tentunya untuk menguasai dan memilik tanah tersebut haruslah atas izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama SALEH pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada Tahun 1973 pernah melihat orang tua Tergugat II dan orang tua saksi mengolah tanah sengketa dimana pada saat itu belum ada Tahanan Politik dan Tahanan Politik baru didatangkan pada Tahun 1977 lalu kemudian pada Tahun 1983 dibuatkan perumahan para Tapol dimana Tentara Korem yang mengawasi para Tapol tersebut sehingga kemudian orang-orang yang ada disitu disuruh keluar agar tidak terkontaminasi dengan Para Tapol;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama ALI TADO pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar Tahun 1975 orang tua saksi telah membuka jalan dengan cara manual sepanjang  $\pm$  1 KM (satu kilo meter) lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Guntur untuk jalan menuju ke Lokasi Tahanan Politik. Bahwa Pada Tahun 1976 saksi melihat Korem membuka lahan untuk Tahanan Politik (Tapol) lalu kemudian dilakukan pembagian tanah kepada para Perwira Tentara sehingga kemudian orang tua saksi menyingkir dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa orang tua Para Tergugat pernah mengolah tanah sengketa namun setelah Tahanan Politik (Tapol) masuk lalu kemudian mereka keluar dari tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa Tanah Sengketa pernah diolah oleh orang tua Tergugat II, namun setelah ada penempatan Tahanan Politik lalu kemudian tanah sengketa dikuasai oleh Para Perwira Tentara yang ditugaskan untuk menjaga Tahanan Politik tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan antara alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh fakta bahwa dasar penguasaan GUNTUR ISKANDAR atas tanah sengketa oleh karena pemberian dari Komandan Korem 143/Ho yang

*Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 65/pdt.g/2018/pn.kdi  
Kendari dimana tanah tersebut awalnya adalah Tanah Negara Bebas, sedangkan dasar Penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa yakni berawal dari orang tua Tergugat II, NGGUDE dan BONA pernah mengerjakan tanah sengketa sebelum adanya penempatan Tahanan Politik;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa tanah sengketa adalah awalnya berstatus Tanah Negara Bebas;

Menimbang, bahwa Tanah Negara Bebas (vrijlandsdomein) adalah tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Bahwa Hak disini harus diartikan secara yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa mengenai Tanah Negara kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam konsep hukum sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki atau kepunyaan dalam kontek yuridis mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti "possession" makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarap, dihuni namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti "Ownership" dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan namun bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dan duhubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan oleh karena Tanah Sengketa adalah dulunya merupakan Tanah Negara Bebas sehingga adanya orang tua Tergugat II, NGGUDE dan BONA pernah mengerjakan tanah sengketa sebelum adanya penempatan Tahanan Politik tidaklah dapat dikategorikan bahwa dialah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa oleh karena proses penguasaannya tidak didasari adanya pemberian dari pemerintah, sedangkan penguasaan GUNTUR ISKANDAR atas tanah sengketa yang didasari karena pemberian dari Komandan Korem 143/Ho yang diketahui oleh Pemda TK II Kabupaten Kendari (vide bukti P-5) menunjukkan bahwa secara yuridis GUNTUR ISKANDAR adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu jika mencermati alas hak kepemilikan atas tanah sengketa dimana GUNTUR ISKANDAR memiliki dan menguasai tanah

*Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id sengketa sejak Tahun 1977 sedangkan Tergugat I, III, IV baru memiliki dan menguasai tanah sengketa pada Tahun 2002, Tergugat V menguasai Tahun 2012 dan Tergugat VI pada Tahun 2005, sedangkan untuk Tergugat II tidak secara jelas sejak kapan menguasai tanah sengketa dan terhadap bukti foto kuburan bukanlah merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah sengketa, sehingga menunjukkan H. GUNTUR ISKANDAR lebih dahulu mempunyai surat-surat terkait dengan tanah sengketa dibandingkan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah sah milik H. GUNTUR ISKANDAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik H. GUNTUR ISKANDAR, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat adalah benar Ahli Waris H. GUNTUR ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan Keterangan saksi Penggugat di Persidangan menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari H. GUNTUR ISKANDAR, maka dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat Angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa H. GUNTUR ISKANDAR sudah meninggal dunia sehingga berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum waris bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (vide Pasal 833 BW), maka dengan demikian tanah sengketa menjadi hak dari Para Penggugat, maka dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat Angka 4 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa terbukti sah milik Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat Angka 5 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tanah Sengketa adalah sah milik Para Penggugat, maka segala surat-surat yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh Para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa, sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada

*Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar putusan yang dituntut dapat dilaksanakan dengan tanpa syarat apapun, sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Para Penggugat, selama persidangan berlangsung, Para Penggugat tidak mengajukan permohonan penyitaan dan Majelis Hakim pula tidak pernah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek tersebut sehingga Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak petitum angka 2 Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 8 perihal putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorrade*) meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 1969, Nomor : 3 Tahun 1971 dan Nomor : 3 Tahun 1978, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud untuk dikabulkannya petitum a quo, maka dengan demikian Petitum Penggugat angka 8 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana dalam Jawaban Pertama (*verweer*) bertanggal 25 September 2018 pada pokoknya memuat gugatan Rekonvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I memperoleh/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jln. Nanga-Nanga Kelurahan Baruga dengan luas 7.798,75 M<sup>2</sup> dengan Batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sdr. Lapeha (H. Lapeha);
  - Sebelah Timur : Sdr. Amiruddin Bona;
  - Sebelah Selatan : Sdr. Manusi/Lahusen;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I menguasai tanah miliknya sebagaimana poin 3 tersebut dengan cara membeli dari SITTI SAENAB (almarhumah) pada Tahun 2002 sedangkan SITTI SAENAB (almarhumah) membeli/menperoleh saudara NGGUDE (almarhum) pada tahun 1986, sedangkan Almarhum NGGUDE menguasai tanah tersebut adalah warisan dari orang tuannya, sehingga cara penguasaan Penggugat Rekonvensi I atas tanah miliknya tersebut adalah sesuai dengan prosedur hukum;
3. Bahwa selama ± 15 tahun Penggugat Rekonvensi I membeli dan menguasai tanah tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai miliknya, hal ini juga disampaikan oleh SITTI SAENAB (Almarhumah) kepada Penggugat Rekonvensi I bahwa kalau selama SITTI SAENAB (Almarhumah) membeli dari Almarhum NGGUDE tidak pernah ada orang yang datang mengakui atau mengklaim tanah tersebut;
4. Bahwa dengan dilakukannya gugatan ini Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus perkara a quo;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulya meletakkan sita jaminan atas sebuah rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Nanga-nanga RT/RW 008/003 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari milik TAKDIR ALI IMRAN (Tergugat 3 Rekonvensi);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terhadap pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya **RUSDIN, S.H., M.H., dan AMAN ARIF, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Kap. P. Tendean Lorong Tabasi No. 64 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata di dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan adanya kewenangan dari Para Kuasa tersebut untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo, sehingga didasarkan pada Pasal 147

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Rbg dan RvMA Nomor 1 Tahun 1971, maka hak dan kewenangan tersebut harus tegas disebut dalam Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa tersebut tidak mencantumkan secara tegas perihal kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonsensi, maka dengan demikian Kuasa Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya berkaitan langsung dengan dalil-dalil jawaban yang dikemukakan dalam pokok perkara dalam Konvensi, dan oleh karena dalil-dalil dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan Gugatan Rekonsensi a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi dalil pokok atau esensi dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi adalah tentang kepemilikan atas tanah sengketa dan sesuai pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai di atas, dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi sedangkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya dan oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi ditolak, maka oleh karenanya patut dan adil secara hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg bagi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Almarhum Guntur Iskandar;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (Dua Puluh Ribu Meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amirudin Bona (Tergugat VI);
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Husen;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-nanga;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah dikuasai Minhar/Lapeha; adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat-surat yang menyangkut tanah sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 65/Pdt.G/2018/PN.Kdi dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami ANDI ASMURUF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H. dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.**

**ANDI ASMURUF, S.H., M.H.**

**TAHIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	1.490.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp.	35.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	1.650.000,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,00
7. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,00

Jumlah ..... Rp. **3.266.000,00**

**(Tiga Juta Dua Ratus enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**